



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 635/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Farok Bin Muhammad Abdul Rahman |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun/11 Januari 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Bulak Banteng Madya Xi-04 Kec. Kenjeran
Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak Bekerja |

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Faris Bin Dofir |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19 Tahun/17 Juli 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Banmote Ds. Kedungdung Kec.Kedungdung
Kab.Sampang Bulak Banteng Madya Gang XI/11
Surabaya Kost |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak Bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 635/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana ;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah Karung
- 5 (lima) potong bagian ekor kambing

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bawa ia Terdakwa I **FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN** dan terdakwa II **FARIS Bin DOFIR** bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROHIM (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dk Jawu Lor Tambak milik PAK MUNAJIB Kel Sumberrejo Kec Pakal Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian Ternak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I **FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN** dan terdakwa II **FARIS Bin DOFIR** bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempercoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

-----Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke (4) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Anggara Yudha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak
- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya. Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bawa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Prasetyo Aditama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bawa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak
- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bahwa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Moh Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan didepan persidangan ;
- Bahwa Keterangan Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di dalam persidangan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bawa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Farok Bin Muhammad Abdul Rahman

- Bawa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bahwa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Terdakwa II Faris Bin Dofir

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bawa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah Karung
2. 5 (lima) potong bagian ekor kambing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROCHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bahwa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke (4) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur Pencurian Ternak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermomgens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermomgens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi..Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi MOH YAHYA , TEGUH ANGARA YUDHA Dan PRASETYO ADITAMA yang dikaitkan dengan petunjuk dan keterangan terdakwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Bawa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.3. Unsur Pencurian Ternak yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

- Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Terdakwa I FAROK Bin MUHAMMAD ABDUL RAHMAN dan terdakwa II FARIS Bin DOFIR bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) dan Sdr ROHIM (DPO) bersepakat untuk mencari sasaran di Kota Surabaya kemudian terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Warna Hitam dan Sdr NYAIDI (DPO) berboncengan dengan Sdr ROCHIM (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Supra warna kuning selanjutnya pada pukul 14.45 Wib setelah tiba di lokasi di tambak milik pak MUNAJIB Dk Jawu Lor Kel Sumberrejo Surabaya . Kemudian Para Terdakwa Sekira pukul 15.00 melakukan aksinya dengan cara Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengiring dan menyembelih hewan ternak kambing kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencari rumput dan memasukan hewan ternak kambing yang sudah di sembelih kedalam karung setelah 15 menit Sdr Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) telah selesai menyembelih 5 (Lima) ekor kambing dan menyuruh Para Terdakwa agar segera memasukan kambing kedalam karung dan menutupi dengan rumput kemudian Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) mengambil sepeda motor guna untuk mengangkut karung yang berisi kambing tersebut namun Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) tidak kembali

- Menimbang bahwa pada selanjutnya sekira pukul 15.00 Sdr Saksi MOH YAHYA melihat Para Terdakwa Bersama dengan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) dari kejauhan kurang lebih 1 KM dan langsung mengambil motor kemudian saksi MOH YAHYA mendatangi lokasi tersebut dan mempergoki para terdakwa sedangkan Sdr NYAIDI (DPO) Dan Sdr ROCHIM (DPO) melarikan diri kemudian para terdakwa di tangkap oleh saksi MOH YAHYA dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) buah karung yang berisi 5 (Lima) ekor kambing yang sudah di sembelih
- Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II. saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);.

Dengan demikian "Unsur pencurian hewan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke (4) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah Karung telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 5 (lima) potong bagian ekor kambing yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian Saksi MOH YAHYA berpotensi mengalami kerugian ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan ke (4) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Farok Bin Muhammad Abdul Rahman, Terdakwa II Faris Bin Dofir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Karung
 - 5 (lima) potong bagian ekor kambing
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **14 April 2022**, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Made Purnami, S.H., M.H. , Martin Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Para Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Sulfikar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 635/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)